

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nonmor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Keputusan

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Bupati Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;

Memperhatikan :

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah nomor 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

2. Risalah rapat-rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 adalah sebesar
..... Rp. 89.374.597.000,00
terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rutin Rp. 89.374.597.000,00
- Pendapatan Pembangunan Rp. -

_____ Rp. 89.374.597.000,00

b. BELANJA

- Rutin Rp. 73.084.012.000,00
- Pembangunan Rp. 16.290.585.000,00

_____ Rp. 89.374.597.000,00

Pasal 2

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 10.068.417.000,00

b. BELANJA

- Rutin Rp. 10.068.417.000,00
- Pembangunan Rp. -

Rp. 10.068.417.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1 sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran pasal-pasal anggaran yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan;
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin;
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pasal 5


Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tgl. 1 April 2000.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 17 Mei 2000



K A S A N

DAERAH TINGKAT II BLORA

GARAN 2000

NO URUT	U R A I A N	J U M L A H
4	5	6
	BELANJA	
A.	PENGELUARAN RUTIN	Rp. 73.084.012.000,00
1.	Belanja PegawaiRp. 59.545.936.000,00	
2.	Belanja BarangRp. 6.573.469.000,00	
3.	Belanja PemeliharaanRp. 1.408.543.000,00	
4.	Belanja PerjalananRp. 327.578.000,00	
5.	Belanja Lain-lainRp. 2.900.818.000,00	
6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga Rp. 89.309.000,00	
7.	Pensiun dan OnderstandRp. 40.000.000,00	
8.	Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan.....Rp. 1.246.544.000,00	
9.	Pengeluaran tidak termasuk bagian lainRp. 303.313.000,00	
10.	Pengeluaran tidak tersangka.Rp. 648.502.000,00	
B.	PENGELUARAN PEMBANGUNAN.	Rp. 16.290.585.000,00
1.	Sektor IndustriRp. 45.000.000,00	
2.	Sektor Pertanian dan Kehu- tan Rp. 412.500.000,00	
3.	Sektor sumber daya air dan IrigasiRp. 70.000.000,00	
4.	Sektor Tenaga Kerja Rp. 0,00	
5.	Sektor perdagangan,pengem- bangan usaha daerah dan Koperasi Rp. 644.000.000,00	
6.	Sektor transportasi Rp. 4.298.350.000,00	
7.	Sektor pertambangan dan energi Rp. 42.500.000,00	
8.	Sektor Pariwisata dan Tele- komunikasi Rp. 77.500.000,00	
9.	Sektor pembangunan daerah dan pemukiman kembali Rp. 4.366.606.000,00	
10.	Sektor lingkungan hidup dan Rp. 783.500.000,00	
11.	Sektor Pendidikan,Kebudayaan Nasional,Kepercayaan ter- hadap Tuhan YME,Pemuda dan Olah raga Rp. 1.274.335.000,00	

4	5	6
12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga sejahteraRp.	5.000.000,00
13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan RemajaRp.	737.364.000,00
14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman Rp.	1.106.000.000,00
15.	Sektor AgamaRp.	192.000.000,00
16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan TeknologiRp.	307.500.000,00
17.	Sektor H u k u mRp.	132.500.000,00
18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan PengawasanRp.	1.613.997.000,00
19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa .Rp.	146.933.000,00
20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban UmumRp.	35.000.000,00
Rp. 89.374.597.000,00		

DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

Lampiran : II

NO URUT	JENIS BELANJA	PASAL - PASAL	KETERANGAN
1.	Belanja Barang	1011 s/d 1050	Untuk masing-masing Pos yang berakhir 1011 s/d 1050.
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070 1051 s/d 1070.
3.	Belanja Perjalanan	1071 s/d 1074 1071 s/d 1074.
4.	Belanja Lain - Lain	1081 s/d 1100 1081 s/d 1100.

RING

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

 TAHUN ANG

NO URUT	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
	PENDAPATAN	
A.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.	Rp. 0,00
B.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 6.689.751.000,00
	a. Pajak Daerah Rp. 911.000.000,00	
	b. Retribusi Daerah Rp. 4.995.512.000,00	
	c. Bagian Laba BUMD Rp. 162.387.000,00	
	d. Lain-lain Pendapatan Rp. 620.852.000,00	
C.	BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	Rp. 82.684.846.000,00
	a. Bagi Hasil Pajak Rp. 5.303.728.000,00	
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 325.000.000,00	
	c. Subsidi Daerah Otonom Rp. 61.045.071.000,00	
	d. Dana Pembangunan Daerah Rp. 15.530.585.000,00	
	e. Penerimaan lainnya Rp. 480.462.000,00	
D.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 0,00

1	2	3
J U M L A H		Rp. 89.374.597.000,00